KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Jalan. Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor – Sumedang Kode Pos 45363
Telp. (022) 7798252-7798253 Fax (022)7798256, Laman *http://www.ipdn.ac.id*

PENGUMUMAN
NOMOR: 800.1.2.2/28/IPDN
TENTANG
REGISTRASI CALON PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN) TAHUN 2026

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2/5875/SJ tanggal 14 Agustus 2026 tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2026 dan Pengumuman Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2/19/IPDN Tahun 2026 tentang Jadwal Seleksi Lanjutan pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2026, bersama ini disampaikan jadwal dan ketentuan Registrasi Calon Praja IPDN Tahun 2026 yang dilaksanakan di IPDN Kampus Jatinangor, sebagai berikut:

1. Registrasi Calon Praja IPDN dilaksanakan pada tanggal 8 dan 9 November 2026, pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB, dengan pembagian jadwal berdasarkan Provinsi sebagai berikut:

A. Registrasi Tanggal 8 November 2026

No	Provinsi	Tanggal
1.	ACEH	8 November 2026 Pukul 07.30 s.d. 12.00 WIB
2.	SUMATERA UTARA	
3.	SUMATERA BARAT	
4.	RIAU	
5.	KEPULAUAN RIAU	
6.	JAMBI	
7.	SUMATERA SELATAN	
8.	BENGKULU	
9.	LAMPUNG	8 November 2026 Pukul 13.00 s.d. 16.00 WIB
10.	KEP. BANGKA BELITUNG	
11.	DKI JAKARTA	
12.	JAWA BARAT	
13.	JAWA TENGAH	
14.	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	
15.	JAWA TIMUR	
16.	BANTEN	
17.	KALIMANTAN BARAT	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Registrasi Tanggal 9 November 2026

No	Provinsi	Tanggal
18.	KALIMANTAN TENGAH	9 November 2026 Pukul 07.30 s.d. 12.00 WIB
19.	KALIMANTAN SELATAN	
20.	KALIMANTAN TIMUR	
21.	KALIMANTAN UTARA	
22.	BALI	
23.	NUSA TENGGARA BARAT	
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	
25.	SULAWESI UTARA	
26.	SULAWESI TENGAH	
27.	SULAWESI SELATAN	
28.	SULAWESI TENGGARA	
29.	GORONTALO	9 November 2026 Pukul 13.00 s.d. 16.00 WIB
30.	SULAWESI BARAT	
31.	MALUKU	
32.	MALUKU UTARA	
33.	PAPUA	
34.	PAPUA SELATAN	
35.	PAPUA TENGAH	
36.	PAPUA PEGUNUNGAN	
37.	PAPUA BARAT	
38.	PAPUA BARAT DAYA	

2. Daftar nama Calon Praja IPDN dapat diakses setelah pengumuman hasil Penentuan Akhir pada laman https://spcp.ipdn.ac.id pada tanggal 6 November 2026.
3. Calon Praja IPDN wajib melakukan registrasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
4. Calon Praja IPDN yang tidak melakukan registrasi dinyatakan gugur.
5. Calon Praja IPDN yang telah melakukan registrasi ditetapkan oleh keputusan Rektor, wajib mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Dasar Mental dan Disiplin Praja yang diselenggarakan oleh IPDN.
6. Calon Praja IPDN yang telah mengikuti Pendidikan Dasar Mental dan Disiplin Praja dan dinyatakan lulus akan dikukuhkan sebagai Praja, sedangkan Calon Praja yang dinyatakan tidak lulus dinyatakan gugur dan dikembalikan kepada keluarga masing-masing.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Calon Praja IPDN Tahun 2026 wajib mengisi data, kuesioner, dan pengisian data pembuatan rekening, melalui:
 a. https://bit.ly/DATACAPRAXXXVII, untuk pengisian data administrasi sebagai Calon Praja; dan
 b. https://forms.gle/aJH5K6CkznDXyFST7, untuk pengisian data pembuatan rekening bjb.
8. Ketentuan pakaian dan perlengkapan pribadi yang wajib dibawa saat Registrasi Calon Praja IPDN:
 a. Kartu Asuransi Kesehatan/BPJS;
 b. Pakaian Dinas:
 1) Celana Panjang Hitam polos (bukan bahan jeans), sebanyak 3 (tiga) buah;
 2) Kemeja berwarna putih polos lengan panjang, sebanyak 3 (tiga) buah;
 3) Dasi berwarna hitam polos, sebanyak 3 (tiga) buah;
 4) Topi berwarna putih polos, sebanyak 2 (dua) buah;
 5) Ikat pinggang PDH hitam berkepala kuningan (bisa dibersihkan dan dipoles), sebanyak 1 (satu) buah;
 6) Kaus kaki hitam polos, sebanyak 3 (tiga) pasang;
 7) Jilbab instan berwarna putih polos dan dalaman jilbab berwarna putih, masing-masing sebanyak 3 (tiga) buah;
 8) Sepatu PDH hitam polos jenis doff, yaitu sepatu bertali bagi Calon Praja putra dan sepatu pantofel dengan hak setinggi 5 (lima) cm bagi Calon Praja putri.
 c. Perlengkapan Olahraga:
 1) *Training Pack* berwarna biru dongker, sebanyak 2 (dua) set;
 2) Celana pendek olahraga berwarna biru dongker bagi Calon Praja Putra, sebanyak 3 (tiga) buah;
 3) Kaus oblong putih polos lengan pendek, khusus bagi Calon Praja Putri yang berjilbab membawa kaus oblong putih polos lengan panjang, sebanyak 3 (tiga) buah;
 4) Jilbab kaus tanpa tali berwarna putih polos bagi Calon Praja yang mengenakan jilbab, sebanyak 3 (tiga) buah;
 5) Sepatu olahraga berwarna putih polos, sebanyak 1 (satu) pasang;
 6) Kaus kaki putih polos, sebanyak 3 (tiga) pasang; dan
 d. Pakaian lainnya:
 1) Pakaian dalam secukupnya (khusus Calon Praja putri, pakaian dalam berwarna krem atau putih);
 2) Pakaian karate (dogi dan sabuk putih), sebanyak 1 (satu) set; dan
 3) Sapu tangan berwarna biru.
 e. Perlengkapan ibadah (kitab suci, sajadah, sarung, peci dan khusus Calon Praja putri beragama Islam, mukena berwarna putih polos).
 f. Perlengkapan belajar dan alat tulis:
 1) Buku tulis/*binder;*
 2) Laptop (bukan tablet/iPad);
 3) Telepon Seluler (bukan *smartphone* dan tidak dilengkapi kamera); dan
 4) Alat tulis berupa bolpoin, pensil, dan perlengkapan lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

g. Vitamin dan obat-obatan pribadi;
h. Setrika;
i. Gantungan baju berwarna hitam polos, maksimal 5 (lima) buah;
j. Sandal jepit berwarna biru;
k. Perlengkapan mandi (khusus handuk wajib berwarna putih);
l. Perlengkapan lain, yaitu:
 1) Semir sepatu padat, sebanyak 1 (satu) buah;
 2) Sikat sepatu, sebanyak 1 (satu) buah;
 3) Brasso, sebanyak 1 (satu) buah;
 4) Sendok dan garpu, sebanyak 2 (dua) pasang;
 5) Botol minum berbahan selain kaca dan berwarna biru, sebanyak 1 (satu) buah;
 6) Jam tangan (bukan smartwatch); dan
 7) Koper berwarna hitam polos.

9. Uang tunai dengan jumlah maksimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
10. Calon Praja tidak diperkenankan membawa barang-barang sebagai berikut:
 a. Smartphone/gawai, smartwatch, dan kamera;
 b. Segala bentuk perhiasan, seperti cincin, kalung, gelang, anting;
 c. Segala jenis senjata tajam, barang yang berbau mistis (jimat dan sejenisnya), serta peralatan bela diri lainnya.
11. Peserta agar secara berkala memantau perkembangan informasi SPCP IPDN Tahun 2026 melalui laman resmi SPCP IPDN dan akun SSCASN masing-masing. Kelalaian peserta dalam membaca, memahami, dan mengikuti perkembangan informasi serta pengumuman terkait SPCP IPDN Tahun 2026 menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Dikeluarkan di Sumedang
Tanggal 6 November 2026

Rektor
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Dr. Halilul Khairi, M.Si

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).